



PUTUSAN
Nomor 238/Pid.B/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Tegar Bin Basir
2. Tempat lahir : KLATEN
3. Umur/Tanggal lahir : 19/14 April 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kelaten, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Ahmad Tegar Bin Basir ditangkap pada tanggal 16 Mei 2024:

Terdakwa Ahmad Tegar Bin Basir ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 238/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD TEGAR Bin BASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD TEGAR Bin BASIR berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT F1 warna putih No.Pol : BE 4722 DK, Noka : MH1JFD21XDK447875, Nosin : JFD2E1444668;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor HONDA BEAT F1 warna putih No.Pol : BE 4722 DK, Noka : MH1JFD21XDK447875, Nosin : JFD2E1444668 An. RENTI MARINI SILITONGA;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor HONDA BEAT F1 warna putih No.Pol : BE 4722 DK, Noka : MH1JFD21XDK447875, Nosin : JFD2E1444668 An. RENTI MARINI SILITONGA;

Dikembalikan kepada Saksi PANDU Bin EKO HERIYANTO;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Kla



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: .tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AHMAD TEGAR Bin BASIR pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024, bertempat di jalan Desa Suka Bakti, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, &œBarang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Berawal hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, saat itu Terdakwa sedang berkumpul bersama RIO (DPO), dan SANDI (DPO), kemudian SANDI (DPO) mengajak Terdakwa AHMAD TEGAR Bin BASIR dan RIO (DPO) untuk mengambil sepeda motor milik sepupunya, yakni Saksi Pandu Bakti Saputra Bin Eko Heriyanto dikarenakan Saksi Pandu sering keluar menaiki sepeda motor sendirian dan masih kecil, sehingga SANDI (DPO) berpikir Saksi Pandu tidak bisa berbuat apaapa, mendengar ajakan tersebut Terdakwa dan RIO (DPO) menyetujuinya; Pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 19:15 WIB, SANDI (DPO) berboncengan dengan RIO

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio Warna Ungu datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Pandu, lalu Terdakwa ikut dengan cara berbonceng tiga menggunakan motor tersebut. Dipertengahan jalan, SANDI (DPO) menyampaikan cara mengambil sepeda motor milik Saksi Pandu dengan pembagian tugas SANDI (DPO) mengajak Saksi Pandu ke area perkebunan, lalu RIO (DPO) dan Terdakwa berpura-pura membegal Saksi Pandu di area tersebut. Selanjutnya, Terdakwa dan RIO (DPO) diturunkan oleh SANDI (DPO) di daerah Desa Rejomulyo, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, sementara SANDI (DPO) mencari Saksi Pandu. Sekira setengah jam menunggu, Terdakwa melihat Saksi Pandu keluar dari Masjid, lalu Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada SANDI (DPO), dan SANDI (DPO) langsung memanggil Saksi Pandu. Namun, rencana berubah ketika Saksi Pandu menghampiri SANDI (DPO), RIO (DPO), dan Terdakwa bersama dengan temannya, lalu SANDI (DPO) membujuk Saksi Pandu untuk mengantarkan RIO (DPO) dan Terdakwa ke rumah temannya dan akan dikasih uang, lalu Saksi Pandu pun mengiyakannya. Selanjutnya, Terdakwa dan RIO (DPO) dibonceng tiga dengan Saksi Pandu dengan posisi Terdakwa yang membawa motor Honda Beat Warna Putih No. Polisi BE 4722 DK, Saksi Pandu berada di tengah, lalu RIO (DPO) di posisi belakang, sedangkan SANDI (DPO) membawa motor miliknya sendiri. Sekira pukul 20:30 WIB, sesampainya di jalan wilayah Desa Suka Bakti, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa berhenti di pinggir jalan dan menyuruh Saksi Pandu untuk turun dari motornya, namun Saksi Pandu tetap tidak mau turun dari motor, sehingga Terdakwa mengancam dan mendorong paksa kaki Saksi Pandu supaya turun dari motornya. Melihat perlakuan tersebut, Saksi Pandu yang ketakutan akhirnya menuruti kemauan dari Terdakwa untuk turun dari motor, setelah Saksi Pandu turun dari motor tersebut, Terdakwa dan RIO (DPO) langsung pergi membawa motor milik Saksi Pandu; Setelah Terdakwa dan RIO (DPO) berhasil merampas motor milik Saksi Pandu, motor tersebut dibawa ke daerah Desa Ruang Tengah ke rumah teman dari RIO (DPO) dengan niat untuk membongkar dan mempreteli motor tersebut, akan tetapi teman dari RIO (DPO) sedang tidak ada di rumah, akhirnya Terdakwa, RIO (DPO), dan SANDI (DPO) sepakat untuk menaruh motornya di rumah RIO (DPO). Lalu, pada pagi harinya, ternyata perbuatan dari Terdakwa, RIO (DPO), dan SANDI (DPO) diketahui oleh keluarga Saksi Pandu. Keluarga Saksi Pandu tidak terima dengan perbuatannya, lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Palas; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AHMAD

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEGAR Bin BASIR bersamasama dengan SANDI (DPO), dan RIO (DPO) mengambil sepeda motor milik Saksi Pandu secara paksa dan tanpa izin Saksi Pandu, Saksi Pandu mengalami kerugian sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa AHMAD TEGAR Bin BASIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AHMAD TEGAR Bin BASIR pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah jalan di Desa Suka Bakti, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, saat itu Terdakwa sedang berkumpul bersama RIO (DPO), dan SANDI (DPO), kemudian SANDI (DPO) mengajak Terdakwa AHMAD TEGAR Bin BASIR dan RIO (DPO) untuk mengambil sepeda motor milik sepupunya, yakni Saksi Pandu Bakti Saputra Bin Eko Heriyanto dikarenakan Saksi Pandu sering keluar menaiki sepeda motor sendirian dan masih kecil, sehingga SANDI (DPO) berpikir Saksi Pandu tidak bisa berbuat apaapa, mendengar ajakan tersebut Terdakwa dan RIO (DPO) menyetujuinya; Pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 19:15 WIB, SANDI (DPO) berboncengan dengan RIO (DPO) menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio Warna Ungu datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Pandu, lalu Terdakwa ikut dengan cara berbonceng tiga menggunakan motor tersebut. Dipertengahan jalan, SANDI (DPO) menyampaikan cara mengambil sepeda motor milik Saksi Pandu dengan pembagian tugas SANDI (DPO) mengajak Saksi Pandu ke area perkebunan, lalu RIO (DPO) dan Terdakwa berpura-pura membegal Saksi Pandu di area tersebut. Selanjutnya, Terdakwa dan RIO (DPO) diturunkan oleh SANDI (DPO) di daerah Desa Rejomulyo, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, sementara SANDI (DPO) mencari Saksi Pandu. Sekira setengah jam menunggu, Terdakwa melihat Saksi Pandu keluar dari Masjid, lalu Terdakwa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan hal tersebut kepada SANDI (DPO), dan SANDI (DPO) langsung memanggil Saksi Pandu. Namun, rencana berubah ketika Saksi Pandu menghampiri SANDI (DPO), RIO (DPO), dan Terdakwa bersama dengan temannya, lalu SANDI (DPO) membujuk Saksi Pandu untuk mengantarkan RIO (DPO) dan Terdakwa ke rumah temannya dan akan dikasih uang, lalu Saksi Pandu pun mengiyakannya. Selanjutnya, Terdakwa dan RIO (DPO) dibonceng tiga dengan Saksi Pandu dengan posisi Terdakwa yang membawa motor Honda Beat Warna Putih No. Polisi BE 4722 DK, Saksi Pandu berada di tengah, lalu RIO (DPO) di posisi belakang, sedangkan SANDI (DPO) membawa motor miliknya sendiri. Sekira pukul 20:30 WIB, sesampainya di jalan wilayah Desa Suka Bakti, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa berhenti di pinggir jalan dan menyuruh Saksi Pandu untuk turun dari motornya, namun Saksi Pandu tetap tidak mau turun dari motor, sehingga Terdakwa mengancam dan mendorong paksa kaki Saksi Pandu supaya turun dari motornya. Melihat perlakuan tersebut, Saksi Pandu yang ketakutan akhirnya menuruti kemauan dari Terdakwa untuk turun dari motor, setelah Saksi Pandu turun dari motor tersebut, Terdakwa dan RIO (DPO) langsung pergi membawa motor milik Saksi Pandu; Setelah Terdakwa dan RIO (DPO) berhasil merampas motor milik Saksi Pandu, motor tersebut dibawa ke daerah Desa Ruang Tengah ke rumah teman dari RIO (DPO) dengan niat untuk membongkar dan mempreteli motor tersebut, akan tetapi teman dari RIO (DPO) sedang tidak ada di rumah, akhirnya Terdakwa, RIO (DPO), dan SANDI (DPO) sepakat untuk menaruh motornya di rumah RIO (DPO). Lalu, pada pagi harinya, ternyata perbuatan dari Terdakwa, RIO (DPO), dan SANDI (DPO) diketahui oleh keluarga Saksi Pandu. Keluarga Saksi Pandu tidak terima dengan perbuatannya, lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Palas Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AHMAD TEGAR Bin BASIR bersamasama dengan SANDI (DPO), dan RIO (DPO), mengambil sepeda motor milik Saksi Pandu secara paksa dan tanpa izin Saksi Pandu, Saksi Pandu mengalami kerugian sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa AHMAD TEGAR Bin BASIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa AHMAD TEGAR Bin BASIR pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah jalan di Desa Suka Bakti, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, saat itu Terdakwa sedang berkumpul bersama RIO (DPO), dan SANDI (DPO), kemudian SANDI (DPO) mengajak Terdakwa AHMAD TEGAR Bin BASIR dan RIO (DPO) untuk mengambil sepeda motor milik sepupunya, yakni Saksi Pandu Bakti Saputra Bin Eko Heriyanto dikarenakan Saksi Pandu sering keluar menaiki sepeda motor sendirian dan masih kecil, sehingga SANDI (DPO) berpikir Saksi Pandu tidak bisa berbuat apaapa, mendengar ajakan tersebut Terdakwa dan RIO (DPO) menyetujuinya; Pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 19:15 WIB, SANDI (DPO) berboncengan dengan RIO (DPO) menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio Warna Ungu datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Pandu, lalu Terdakwa ikut dengan cara berbonceng tiga menggunakan motor tersebut. Dipertengahan jalan, SANDI (DPO) menyampaikan cara mengambil sepeda motor milik Saksi Pandu dengan pembagian tugas SANDI (DPO) mengajak Saksi Pandu ke area perkebunan, lalu RIO (DPO) dan Terdakwa berpura-pura membegal Saksi Pandu di area tersebut. Selanjutnya, Terdakwa dan RIO (DPO) diturunkan oleh SANDI (DPO) di daerah Desa Rejomulyo, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, sementara SANDI (DPO) mencari Saksi Pandu. Sekira setengah jam menunggu, Terdakwa melihat Saksi Pandu keluar dari Masjid, lalu Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada SANDI (DPO), dan SANDI (DPO) langsung memanggil Saksi Pandu. Namun, rencana berubah ketika Saksi Pandu menghampiri SANDI (DPO), RIO (DPO), dan Terdakwa bersama dengan temannya, lalu SANDI (DPO) membujuk Saksi Pandu untuk mengantarkan RIO (DPO) dan Terdakwa ke rumah temannya dan akan dikasih uang, lalu Saksi Pandu pun mengiyakannya. Selanjutnya, Terdakwa dan RIO (DPO) dibonceng tiga dengan Saksi Pandu dengan posisi Terdakwa yang membawa motor Honda Beat Warna Putih No. Polisi BE 4722 DK, Saksi Pandu berada di tengah, lalu RIO (DPO) di posisi belakang, sedangkan SANDI (DPO) membawa motor miliknya sendiri. Sekira pukul 20:30 WIB, sesampainya di jalan wilayah Desa Suka Bakti, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa berhenti

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di pinggir jalan dan menyuruh Saksi Pandu untuk turun dari motornya, namun Saksi Pandu tetap tidak mau turun dari motor, sehingga Terdakwa mengancam dan mendorong paksa kaki Saksi Pandu supaya turun dari motornya. Melihat perlakuan tersebut, Saksi Pandu yang ketakutan akhirnya menuruti kemauan dari Terdakwa untuk turun dari motor, setelah Saksi Pandu turun dari motor tersebut, Terdakwa dan RIO (DPO) langsung pergi membawa motor milik Saksi Pandu; Setelah Terdakwa dan RIO (DPO) berhasil merampas motor milik Saksi Pandu, motor tersebut dibawa ke daerah Desa Ruang Tengah ke rumah teman dari RIO (DPO) dengan niat untuk membongkar dan mempreteli motor tersebut, akan tetapi teman dari RIO (DPO) sedang tidak ada di rumah, akhirnya Terdakwa, RIO (DPO), dan SANDI (DPO) sepakat untuk menaruh motornya di rumah RIO (DPO). Lalu, pada pagi harinya, ternyata perbuatan dari Terdakwa, RIO (DPO), dan SANDI (DPO) diketahui oleh keluarga Saksi Pandu. Keluarga Saksi Pandu tidak terima dengan perbuatannya, lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Palas; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AHMAD TEGAR Bin BASIR bersamasama dengan SANDI (DPO), dan RIO (DPO) mengambil sepeda motor milik Saksi Pandu secara paksa dan tanpa izin Saksi Pandu, Saksi Pandu mengalami kerugian sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa AHMAD TEGAR Bin BASIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RENTI MARINI SILITONGA Binti MARULI SILITONGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan terjadinya tindak pidana perampasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 April tahun 2024, sekira jam 20.30 wib, di jalan desa Sukabakti Kec. Palas Kab. Lampung selatan dan yang menjadi korbannya adalah anak nya sendiri yang bernama PANDU BAKTI SAPUTRA, yakni cara Awalnya anak saksi RENTI (PANDU) pulang dari masjid setelah melaksanakan sholat tarawih kemudian di jalan desa Rejomulyo bertemu dengan sepupunya (SANDI bersama kawan nya yang bernama saudara TEGAR dan RIO, kemudian meminta antar ke desa bangunan yang awalnya anak saksi (PANDU) menolak untuk mengantar pelaku tersebut namun setelah di imingi untuk di beri ongkos kemudian anak saya mau meminta antar pelaku tersebut ke desa bangunan kec. Palas kab. Lampung selatan setelah tiba di desa bangunan kec. Palas pelaku tersebut masih melanjutkan perjalanannya lalu setiba di jalan sepi desa Sukabakti kec.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palas anak saya (PANDU) diturunkan dan ditinggalkan oleh pelaku, lalu pelaku membawa sepeda motor milik anak saya, kemudian saudara KENANG datang kerumah saya yang mengabarkan bahwa PANDU telah menjadi korban perampasan sepeda motor dan di turunkan di jalan desa sukabakti kec. Palas kab. Lampung selatan, setelah saya mendapatkan kabar tersebut lalu saya menyuruh saudara KENANG untuk menyusul anak saya di desa sukabakti kec. Palas kab. Lampung selatan dan membuat laporan polisi di polsek palas untuk menindaklanjuti kejadian tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan setelah anak saya (PANDU) tiba di rumah kemudian bercerita bahwa pada saat pulang dari masjid setelah melaksanakan sholat tarawih anak saya bertemu dengan sepupunya (SANDI) di jalan desa Rejomulyo kec. Palas kab. Lampung selatan bersama kawannya yang bernama TEGAR dan RIO, kemudian pelaku TEGAR dan RIO meminta antar kedesa bangunan menggunakan sepeda motor anak saya merek HONDA BEAT Warna Putih nomor Polisi BE 4722 DK dengan Nomor Rangka MH1JFD21XDK447875 No.Sin JFD2E1444668, namun setelah tiba di desa bangunan pelaku melanjutkan perjalanan setiba di jalan sepi desa sukabakti kec. Palas anak saya (PANDU) diturunkan dan ditinggalkan oleh pelaku dan sepeda motornya di bawa oleh pelaku, kemudian anak saya mendatangi warung milik warga lalu meminta bantuan ke warga tersebut kemudian menyusul anak saya untuk di bawa pulang kerumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Anak PANDU BAKTI SYAHPUTRA Bin EKO HERIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak PANDU menerangkan cara pelaku melakukan perampasan sepeda motor milik ibu nya ersebut yaitu awalnya anak bertemu dengan ketiga pelaku di Jalan Desa Rejomulyo Kec. Palas Kab. Lampung selatan pada saat saya pulang melaksanakan sholat teraweh bersama teman saya sdr. WAFAH, pada saat saya sedang duduk-duduk bersama ketiga orang pelaku pada saat itu sdr. TEGAR meminta saya untuk mengantar dia dan temannya sdr. RIO ke Desa Bangunan Kec. Palas Kab. Lampung Selatan , awalnya saya tidak mau akan tetapi sdr. SANDI membujuk saya agar mau dengan berkata "UDAH SIH MAU AJA ORANG DIKASIH DUIT JUGA" lalu saya menjawab "YAU UDAH" kemudian sdr. TEGAR membawa sepeda motor saya tersebut dan saya dibonceng ditengah dan sdr. RIO dibelakang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Kla



saya, sementara sdr. SANDI membonceng sdr. WAFAH sampai ke mushola selanjutnya sdr. SANDI mengikuti sepeda motor yang saya bawa membonceng kedua temannya dari belakang hingga sampai di Dusun Susukan Desa Sukaraja Kec. Palas Kab. Lampung Selatan sdr. SANDI menyalib sepeda motor saya yang dikendarai oleh sdr. TEGAR sambil berkata kepada temannya "JANGAN DI APA-APAIN BANG ITU ADIK SAYA" lalu sdr. TEGAR menjawab "GAK SAYA APA-APAIN GAK ADIK KAMU INI" lalu sdr. TEGAR terus jalan membawa sepeda motor milik saya hingga sampai di Desa Sukabakti Kec. Palas Kab. Lampung Selatan, pelaku berhenti kemudian menyetandarkan sepeda motor saya dan saya disuruh turun, awalnya saya gak mau dan menolak, akan tetapi pelaku marah dengan berkata "TURUN KAMU INI BABI" sehingga saya takut dan turun dari sepeda motor tersebut dan setelah saya turun kemudian pelaku pergi terus ke arah jalan yang tembus ke Desa Gandri Kec. Penengahan kab. Lampung Selatan, setelah saya ditinggal pelaku selanjutnya saya pergi mencari pertolongan ke tempat yang ada rumah sekira kurang lebih 100 m (seratus meter) dari tempat kejadian lalu saya meminta pertolongan ke salah satu warga yang berdaa disana untuk menelpon ibu saya akan tetapi tidak diangkat sehingga orang tersebut menghubungi sdr. ANTON dengan cara menelpon lalu tidak lama kemudian saudara ANTON datang dan langsung menanyakan ada apa, lalu saya menceritakan peristiwa yang baru saya alami, kemudian saudara ANTON membawa saya ke rumahnya dan selanjutnya saya dijemput oleh tetangga saya sdr. KENANG dan temannya lalu saya di bawa pulang ke rumah saya, dan menceritakan apa yang baru saya alami ke ibu saya;

- Anak saksi menerangkan setelah motor yang dikendarainya dikuasai oleh Terdakwa bersama-sama AHMAD TEGAR dan RIO (DPO), anak saksi dan saksi RENTI langsung mengecek CCTV tempat saya dan pelaku bertemu sehingga diketahui pelaku yaitu teman dari sdr. SANDI yang bernama RIO dan TEGAR dan sdr. SANDI juga ikut serta, sehingga malam itu juga saya dan aparat desa langsung menuju ke rumah sdr. SANDI dan pada saat itu sdr. SANDI memang lagi berada di rumah sehingga langsung ditanyai dan awalnya sdr. SANDI tidak mengakui akan tetapi setelah diperlihatkan rekaman CCTV sdr. SANDI baru mengakuinya dan pamit mau memanggil temannya yang dua orang tersebut akan tetapi sdr. SANDI tidak kembali lagi dan melarikan diri, sehingga kemudian saya kembali pulang ke rumah saya; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada saat sedang berada di rumah, Terdakwa disusul oleh sdr. RIO dan sdr. SANDI dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor MIO warna Ungu milik sdr. SANDI dengan alasan mau mengajak saya jalan ke Kalianda lalu saya, sdr. RIO dan sdr. SANDI pergi dari rumah dengan bonceng tiga menggunakan sepeda motor milik sdr. SANDI dan sesampainya di jembatan sebelum simpang Palas sdr. SANDI menceritakan maksud sebenarnya yaitu mau mengambil sepeda motor milik sepupunya yang bernama PANDU dengan rencana sdr. PANDU mau diajak oleh sdr. SANDI ke areal perkebunan kemudian saya dan sdr. RIO nanti berpura-pura membegal sepeda motor tersebut, dikarenakan saya butuh uang buat lebaran sehingga saya menyetujui rencana sdr. SANDI tersebut, hingga kemudian sdr. SANDI membawa saya dan sdr. RIO ke daerah Desa Rejomulyo Kec. Palas Kab. Lampung Selatan dan sesampainya di Desa Rejomulyo Kec. Palas kemudian sdr. SANDI menurunkan saya dan sdr. RIO dipinggir jalan sementara di sana mondar mandir mencari sdr. PANDU, kira-kira setengah jam menunggu kemudian saya melihat sdr. PANDU baru keluar dari masjid lalu sdr. SANDI menghampiri sdr. PANDU dan kemudian sdr. SANDI menghampiri saya dan berkata "DIA NAGTERIN KAWANNYA" dan setelah itu sdr. PANDU datang bersama satu orang kawannya menghampiri sdr. SANDI, dan pada saat itu ada orang yang menyuruh sdr. PANDU pulang sehingga sdr. PANDU pergi sementara sdr. SANDI masih berada di situ gak lama kemudian sdr. PANDU datang lagi bersama kawannya yang tadi dan pada saat sdr. PANDU datang saya meminta kepada sdr. PANDU untuk diantar ke rumah teman sdr. RIO dan saya serta sdr. RIO mengatakan bahwa nanti akan dikasih duit sehingga sdr. PANDU mau, lalu sepeda motor sdr. PANDU saya yang bawa sementara sdr. PANDU dibonceng di tengah dan sdr. RIO dibonceng dibelakang lalu kami pergi ke arah daerah Desa Sukabakti dan sdr. SANDI mengikuti dibelakang sesampainya di daerah yang tidak saya ketahui namanya masih di wilayah Desa Sukabakti setelah turunan dekat kebun-kebun lalu saya berhenti dan saya masih melihat sdr. SANDI masih mengikuti dari jarak jauh masih diatas sebelum turunan, setelah saya berhenti lalu saya menyuruh sdr. PANDU turun akan tetapi sdr. PANDU tidak mau turun lalu saya paksa sdr. PANDU agar turun dengan berkata "TURUN KAMU BABI" sambil saya mendorong paksa kaki sdr. PANDU agar turun dari

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Kla



sepeda motor miliknya dan setelah sdr. PANDU turun kemudian sdr. RIO gantian yang membawa sepeda motor tersebut kearah Desa Sibanjang dikarenakan saya tidak mengetahui daerah situ. Sementara sdr. PANDU ditinggalkan ditempat itu. Sementara alat yang digunakan pada saat melakukan perampasan tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna ungu milik sdr. SANDI;

- Bahwa Terdakwa menerangkan peranan masing-masing pelaku yakni, Terdakwa pada saat melakukan perampasan tersebut yaitu Terdakwa berperan sebagai eksekutor atau yang melakukan perampasan bersama-sama dengan sdr. RIO, sementara sdr. SANDI berperan sebagai yang membuat ide dan rencana untuk melakukan perampasan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT F1 warna putih No.Pol : BE 4722 DK, Noka : MH1JFD21XDK447875, Nosin : JFD2E1444668;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor HONDA BEAT F1 warna putih No.Pol : BE 4722 DK, Noka : MH1JFD21XDK447875, Nosin : JFD2E1444668 An. RENTI MARINI SILITONGA;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor HONDA BEAT F1 warna putih No.Pol : BE 4722 DK, Noka : MH1JFD21XDK447875, Nosin : JFD2E1444668 An. RENTI MARIN SILITONGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa awalnya pada saat sedang berada dirumah, Terdakwa disusul oleh sdr. RIO dan sdr. SANDI dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor MIO warna Ungu milik sdr. SANDI dengan alasan mau mengajak saya jalan ke Kalianda lalu saya, sdr. RIO dan sdr. SANDI pergi dari rumah dengan bonceng tiga menggunakan sepeda motor milik sdr. SANDI dan sesampainya di jembatan sebelum simpang Palas sdr. SANDI menceritakan maksud sebenarnya yaitu mau mengambil sepeda motor milik sepupunya yang bernama PANDU dengan rencana sdr. PANDU mau diajak oleh sdr. SANDI ke areal perkebunan kemudian saya dan sdr. RIO nanti berpura-pura membegal sepeda motor tersebut, dikarenakan saya butuh uang buat lebaran sehingga saya menyetujui rencana sdr. SANDI tersebut, hingga kemudian sdr. SANDI membawa saya dan sdr. RIO ke daerah Desa Rejomulyo Kec. Palas Kab. Lampung Selatan dan sesampainya di Desa Rejomulyo Kec. Palas kemudian sdr. SANDI menurunkan saya dan sdr. RIO



dipinggir jalan sementara dianya mondar mandir mencari sdr. PANADU, kira-kira setengah jam menunggu kemudian saya melihat sdr. PANDU baru keluar dari masjid lalu sdr. SANDI menghampiri sdr. PANDU dan kemudian sdr. SANDI menghampiri saya dan berkata " DIA NAGTERIN KAWANNYA" dan setelah itu sdr. PANDU datang bersama satu orang kawannya menghampiri sdr. SANDI, dan pada saat itu ada orang yang menyuruh sdr. PANDU pulang sehingga sdr. PANDU pergi sementara sdr. SANDI masih berada disitu gak lama kemudian sdr. PANDU datang lagi bersama kawannya yang tadi dan pada saat sdr. PANDU datang saya meminta kepada sdr. PANDU untuk diantar ke rumah teman sdr. RIO dan saya serta sdr. RIO mengatakan bahwa nanti akan dikasih duit sehingga sdr. PANDU mau, lalu sepeda motor sdr. PANDU saya yang bawa sementara sdr. PANDU dibonceng ditengah dan sdr. RIO dibonceng dibelakang lalu kami pergi ke arah daerah Desa Sukabakti dan sdr. SANDI mengikuti dibelakang sesampainya di daerah yang tidak saya ketahui namanya masih diwilayah Desa Sukabakti setelah turunan dekat kebun-kebun lalu saya berhenti dan saya masih melihat sdr. SANDI masih mengikuti dari jarak jauh masih diatas sebelum turunan, setelah saya berhenti lalu saya menyuruh sdr. PANDU turun akan tetapi sdr. PANDU tidak mau turun lalu saya paksa sdr. PANDU agar turun dengan berkata "TURUN KAMU BABI" sambil saya mendorong paksa kaki sdr. PANDU agar turun dari sepeda motor miliknya dan setelah sdr. PANDU turun kemduian sdr. RIO gantian yang membawa speda motor tersebut kearah Desa Sibanjang dikarenakan saya tidak menegtahui daerah situ. Sementara sdr. PANDU ditinggalkan ditempat itu. Sementara alat yang digunakan pada saat melakukan perampasan tersbeut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna ungu milik sdr. SANDI;

- Bahwa peranan masing-masing pelaku yakni, Terdakwa pada saat melakukan perampasan tersbeut yaitu Terdakwa berperan sebagai eksekutor atau yang melakukan perampasan bersama-sama dengan sdr. RIO, sementara sdr. SANDI berperan sebagai yang membuat ide dan rencana untuk melakukan perampasan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Kla



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1(satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, yaitu **Terdakwa atas nama AHMAD TEGAR Bin BASIR** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada **Terdakwa atas nama AHMAD TEGAR Bin BASIR** dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Kesatu” telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo adalah diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. berpendapat bahwa mengambil dapat diartikan salah satunya dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu adalah barang atau benda berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dalam perkembangannya benda juga dapat termasuk ke dalam benda berwujud, seperti listrik, gas, benda tidak bergerak misalnya pohon dan tidak harus bernilai ekonomis (asalkan diperlukan secara subyektif) seperti rambut, sehelai surat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepunyaan menurut hukum, benda atau barang tersebut sejak semula bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki atau bisa juga dikatakan dengan sengaja/kesengajaan atau *oogmerk*, bahwa maksud orang itu adalah untuk menguasai barang yang diambil dan dengan perbuatannya itu ia tahu kalau ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu, tindakan semacam ini selalu dikehendaki (*willens*) dan disadari atau diketahui (*wetens*);

Menimbang, bahwa kemudian R. Soesilo mengartikan istilah memiliki dengan merujuk pada Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906,



yaitu yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah memiliki berasal dari kata milik atau kepunyaan yang memiliki dua arti yaitu arti yang pertama adalah mempunyai, dan arti yang kedua adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan dimana pengertian yang kedua ini tentu saja berkaitan dengan memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, pengertian melawan hukum disini adalah tanpa hak atau *zonder recht* yang berarti pelaku tidak berhak atas benda atau barang tersebut, karena barang atau benda tersebut hanya diperuntukan untuk pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 19:15 WIB, SANDI (DPO) berboncengan dengan RIO (DPO) menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio Warna Ungu datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Pandu, lalu Terdakwa ikut dengan cara berbonceng tiga menggunakan motor tersebut. Dipertengahan jalan, SANDI (DPO) menyampaikan cara mengambil sepeda motor milik Saksi Pandu dengan pembagian tugas SANDI (DPO) mengajak Saksi Pandu ke area perkebunan, lalu RIO (DPO) dan Terdakwa berpura-pura membegal Saksi Pandu di area tersebut. Selanjutnya, Terdakwa dan RIO (DPO) diturunkan oleh SANDI (DPO) di daerah Desa Rejomulyo, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, sementara SANDI (DPO) mencari Saksi Pandu. Sekira setengah jam menunggu, Terdakwa melihat Saksi Pandu keluar dari Masjid, lalu Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada SANDI (DPO), dan SANDI (DPO) langsung memanggil Saksi Pandu. Namun, rencana berubah ketika Saksi Pandu menghampiri SANDI (DPO), RIO (DPO), dan Terdakwa bersama dengan temannya, lalu SANDI (DPO) membujuk Saksi Pandu untuk mengantarkan RIO (DPO) dan Terdakwa ke rumah temannya dan akan dikasih uang, lalu Saksi Pandu pun mengiyakannya. Selanjutnya, Terdakwa dan RIO



(DPO) dibonceng tiga dengan Saksi Pandu dengan posisi Terdakwa yang membawa motor Honda Beat Warna Putih No. Polisi BE 4722 DK, Saksi Pandu berada di tengah, lalu RIO (DPO) di posisi belakang, sedangkan SANDI (DPO) membawa motor miliknya sendiri. Sekira pukul 20:30 WIB, sesampainya di jalan wilayah Desa Suka Bakti, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa berhenti di pinggir jalan dan menyuruh Saksi Pandu untuk turun dari motornya, namun Saksi Pandu tetap tidak mau turun dari motor, sehingga Terdakwa mengancam dan mendorong paksa kaki Saksi Pandu supaya turun dari motornya. Melihat perlakuan tersebut, Saksi Pandu yang ketakutan akhirnya menuruti kemauan dari Terdakwa untuk turun dari motor, setelah Saksi Pandu turun dari motor tersebut, Terdakwa dan RIO (DPO) langsung pergi membawa motor milik Saksi Pandu. Setelah Terdakwa dan RIO (DPO) berhasil merampas motor milik Saksi Pandu, motor tersebut dibawa ke daerah Desa Ruang Tengah ke rumah teman dari RIO (DPO) dengan niat untuk membongkar dan mempreteli motor tersebut, akan tetapi teman dari RIO (DPO) sedang tidak ada di rumah, akhirnya Terdakwa, RIO (DPO), dan SANDI (DPO) sepakat untuk menaruh motornya di rumah RIO (DPO). Lalu, pada pagi harinya, ternyata perbuatan dari Terdakwa, RIO (DPO), dan SANDI (DPO) diketahui oleh keluarga Saksi Pandu. Keluarga Saksi Pandu tidak terima dengan perbuatannya, lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Palas;

Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi Pandu yang diambil secara paksa oleh terdakwa Bersama dengan saksi Ahmad Tegar dan saksi Rio adalah:

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT F1 warna putih No.Pol : BE 4722 DK, Noka : MH1JFD21XDK447875, Nosin : JFD2E1444668;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor HONDA BEAT F1 warna putih No.Pol : BE 4722 DK, Noka : MH1JFD21XDK447875, Nosin : JFD2E1444668 An. RENTI MARINI SILITONGA;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor HONDA BEAT F1 warna putih No.Pol : BE 4722 DK, Noka : MH1JFD21XDK447875, Nosin : JFD2E1444668 An. RENTI MARINI SILITONGA.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan tersebut, saksi Pandu Bakti Saputra Bin Eko Heriyanto mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,- (lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Unsur “Kedua ” telah terpenuhi;



Ad.3. Tentang Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa, pada saat melakukan perbuatannya terdakwa yang sudah merencanakan hingga dari cara mengambil barang milik orang lain, hingga korban / orang yang menjadi sasaran, yaitu dilakukan dengan cara, Terdakwa AHMAD TEGAR Bin BASIR bersama-sama dengan SANDI dan RIO (DPO) dengan cara, pada satu minggu sebelum tindak pidana terjadi, ketika saat itu Terdakwa sedang berkumpul bersama RIO (DPO), dan SANDI (DPO), kemudian SANDI (DPO) mengajak Terdakwa AHMAD TEGAR Bin BASIR dan RIO (DPO) untuk mengambil sepeda motor milik sepupunya, yakni Saksi Pandu Bakti Saputra Bin Eko Heriyanto dikarenakan Saksi Pandu sering keluar menaiki sepeda motor sendirian dan masih kecil, sehingga SANDI (DPO) berpikir Saksi Pandu tidak bisa berbuat apa-apa, mendengar ajakan tersebut Terdakwa dan RIO (DPO) menyetujuinya. Pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 19:15 WIB, SANDI (DPO) berboncengan dengan RIO (DPO) menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio Warna Ungu datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Pandu, lalu Terdakwa ikut dengan cara berbonceng tiga menggunakan motor tersebut. Dipertengahan jalan, SANDI (DPO) menyampaikan cara mengambil sepeda motor milik Saksi Pandu dengan pembagian tugas SANDI (DPO) mengajak Saksi Pandu ke area perkebunan, lalu RIO (DPO) dan Terdakwa berpura-pura membegal Saksi Pandu di area tersebut. Selanjutnya, Terdakwa dan RIO (DPO) diturunkan oleh SANDI (DPO) di daerah Desa Rejomulyo, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, sementara SANDI (DPO) mencari Saksi Pandu Sekira setengah jam menunggu, Terdakwa melihat Saksi Pandu keluar dari Masjid, lalu Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada SANDI (DPO), dan SANDI (DPO) langsung memanggil Saksi Pandu. Namun, rencana berubah ketika Saksi Pandu menghampiri SANDI (DPO), RIO (DPO), dan Terdakwa bersama dengan temannya, lalu SANDI (DPO) membujuk Saksi Pandu untuk mengantarkan RIO (DPO) dan Terdakwa ke rumah temannya dan akan dikasih uang, lalu Saksi Pandu pun mengiyakannya. Selanjutnya, Terdakwa dan RIO (DPO) dibonceng tiga dengan Saksi Pandu dengan posisi Terdakwa yang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa motor Honda Beat Warna Putih No. Polisi BE 4722 DK, Saksi Pandu berada di tengah, lalu RIO (DPO) di posisi belakang, sedangkan SANDI (DPO) membawa motor miliknya sendiri. Sekira pukul 20:30 WIB, sesampainya di jalan wilayah Desa Suka Bakti, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa berhenti di pinggir jalan dan menyuruh Saksi Pandu untuk turun dari motornya, namun Saksi Pandu tetap tidak mau turun dari motor, sehingga Terdakwa mengancam dan mendorong paksa kaki Saksi Pandu supaya turun dari motornya. Melihat perlakuan tersebut, Saksi Pandu yang ketakutan akhirnya menuruti kemauan dari Terdakwa untuk turun dari motor, setelah Saksi Pandu turun dari motor tersebut, Terdakwa dan RIO (DPO) langsung pergi membawa motor milik Saksi Pandu. Setelah Terdakwa dan RIO (DPO) berhasil merampas motor milik Saksi Pandu, motor tersebut dibawa ke daerah Desa Ruang Tengah ke rumah teman dari RIO (DPO) dengan niat untuk membongkar dan mempreteli motor tersebut, akan tetapi teman dari RIO (DPO) sedang tidak ada di rumah, akhirnya Terdakwa, RIO (DPO), dan SANDI (DPO) sepakat untuk menaruh motornya di rumah RIO (DPO). Lalu, pada pagi harinya, ternyata perbuatan dari Terdakwa, RIO (DPO), dan SANDI (DPO) diketahui oleh keluarga Saksi Pandu. Keluarga Saksi Pandu tidak terima dengan perbuatannya, lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek;

Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi Pandu yang diambil secara paksa oleh terdakwa Bersama dengan saksi Sandi dan saksi Rio adalah:

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT F1 warna putih No.Pol : BE 4722 DK, Noka : MH1JFD21XDK447875, Nosin : JFD2E1444668;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor HONDA BEAT F1 warna putih No.Pol : BE 4722 DK, Noka : MH1JFD21XDK447875, Nosin : JFD2E1444668 An. RENTI MARINI SILITONGA;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor HONDA BEAT F1 warna putih No.Pol : BE 4722 DK, Noka : MH1JFD21XDK447875, Nosin : JFD2E1444668 An. RENTI MARINI SILITONGA

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan tersebut, saksi Pandu Bakti Saputra Bin Eko Heriyanto mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,- (lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, Bahwa kekerasan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya untuk mempermudah pencurian adalah dengan cara Terdakwa Ahmad Tegar berhenti di pinggir jalan dan menyuruh Saksi Pandu untuk turun dari motornya, namun Saksi Pandu tetap tidak mau turun dari motor, sehingga

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ahmad Tegar mengancam dan mendorong paksa sambil “mengatakan turun kamu babi” kepada Saksi Pandu supaya turun dari motornya. Melihat perlakuan tersebut, Saksi Pandu yang ketakutan akhirnya menuruti kemauan dari Terdakwa Ahmad Tegar untuk turun dari motor, setelah Saksi Pandu turun dari motor tersebut, Terdakwa Ahmad Tegar, Sandi Saputra dan RIO (DPO) langsung pergi membawa motor milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dan para pelaku lainnya tersebut membuat korban sangat ketakutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur “Ketiga ” telah terpenuhi;

Ad.4.Tentang Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa tempat perbuatan itu dilakukan atau merupakan locus delicti yang dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa AHMAD TEGAR bersama-sama SANDI SAPUTRA serta RIO (DPO) bertempat di Pinggir Jalan di Desa Suka Bakti, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, merupakan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Keempat” telah terpenuhi.

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa di persidangan yang terungkap dari kesesuaian keterangan saksi, terdakwa dan alat bukti mengungkapkan bahwa Terdakwa Ahmad Tegar melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan Bersama-sama dengan Sandi Saputra dan saksi Rio;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Kla



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Kelima*” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal **365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP**, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan pencurian dalam kekerasan” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam permohonannya telah menyesal, mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini pada bagian hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim setelah mencermati diri Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, sehingga pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam diuraian diatas;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapny adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda GL 200 R1 Nopol BE4261Y, Noka: MH1MC21118K085162, Nosin MC21E1085908 Warna Hitam Atas nama Yulianto, 1 (satu) Lembar mata uang asing nominal 1 (satu) Yuan, 1 (satu) Buah senjata tajam jenis badik panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm gagang warna coklat tua. yang telah disita dari Terdakwa Ahmad Tegar Bin Basir, maka dikembalikan kepada Saksi PANDU Bin EKO HERIYANTO.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD TEGAR Bin BASIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT F1 warna putih No.Pol : BE 4722 DK, Noka : MH1JFD21XDK447875, Nosin : JFD2E1444668;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor HONDA BEAT F1 warna putih No.Pol : BE 4722 DK, Noka : MH1JFD21XDK447875, Nosin : JFD2E1444668 An. RENTI MARINI SILITONGA;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor HONDA BEAT F1 warna putih No.Pol : BE 4722 DK, Noka : MH1JFD21XDK447875, Nosin : JFD2E1444668 An. RENTI MARIN SILITONGA;Dikembalikan kepada Saksi PANDU Bin EKO HERIYANTO.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari .Rabu, tanggal 13 Nopember 2024, oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dian Anggraini, S.H., M.H., Nor Alfisyahr, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ranti Febrianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Ibnu Abdilbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ranti Febrianti, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Kla